

**TANGGUNG JAWAB PIHAK PT. PEGADAIAN TERHADAP UANG SISA  
HASIL PELELANGAN BARANG JAMINAN  
(Studi Di Kantor PT.Pegadaian (Persero) Cabang Mataram)**

**JURNAL ILMIAH**



Oleh :  
**PUTU JULIARTHA**  
**D1A114202**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM  
2018**

**HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH**

**TANGGUNG JAWAB PIHAK PT. PEGADAIAN TERHADAP UANG SISA  
HASIL PELELANGAN BARANG JAMINAN  
(Studi Di Kantor PT.Pegadaian (Persero) Cabang Mataram)**



Oleh :  
**PUTU JULIARTHA**  
**D1A114202**

Menyetujui,

Pada Tanggal, \_\_\_\_\_

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Aris Munandar", is written over a horizontal line.

**Dr. Aris Munandar, SH., MH.**  
**NIP.19610610 198703 1001**

**TANGGUNG JAWAB PIHAK PT. PEGADAIAN TERHADAP UANG SISA  
HASIL PELELANGAN BARANG JAMINAN  
(Studi Di Kantor PT.Pegadaian (Persero) Cabang Mataram)**

**PUTU JULIARTHA  
D1A114202**

**ABSTRAK**

Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan maka meningkat pula kebutuhan akan pendanaan dimana sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui kegiatan simpan pinjam. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga penggerak ekonomi maka diperlukan sebuah lembaga jaminan. Pelaksanaan jaminan ini merupakan bentuk pemberian keamananan dalam pelaksanaan kredit tersebut.

Jenis penelitian Empiris dan Normatif dan Metode pendekatan dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis, sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data lapangan dan kepustakaan, teknik pengumpulan data lapangan dan data hukum kepustakaan.

Penelitian ini dilakukan di PT. Pegadaian Cabang Ampenan kota mataram guna untuk mengetahui Pelaksanaan pelelangan barang jaminan.

**Keywords :** Pelelangan, Tanggung Jawab PT.Pegadaian (Persero), Uang sisa penjualan barang jaminan

**ABSTRACT**

*Along with the increase in development activities, it also increases the need for funding where most of the funds needed to meet these needs through savings and loan activities. To meet the needs of the community and also economic drivers, a guarantee institution is needed. The implementation of this guarantee is a form of security provision in the implementation of the credit.*

*This type of Empirical and Normative research and approach method with legislation, conceptual and sociological approaches, sources and types of data in this study are field data and literature, field data collection techniques and library law data.*

*This research was conducted at PT. Pegadaian Branch Ampenan kota mataram in order to find out the implementation of the auction of collateral items.*

**Keywords:** *Auction, Responsibility of PT. Pegadaian (Persero), The remaining money for the sale of collateral*

## I. PENDAHULUAN

Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan maka meningkat pula kebutuhan akan pendanaan dimana sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui kegiatan simpan pinjam. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga penggerak ekonomi maka diperlukan sebuah lembaga jaminan. Pelaksanaan jaminan ini merupakan bentuk pemberian keamananan dalam pelaksanaan kredit tersebut. Untuk itu jelas sekali dapat kita lihat bahwa lembaga jaminan dapat bersifat antara lain menunjang perkembangan ekonomi, perkreditan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas modal melalui lembaga perkreditan yang dikelola oleh pemerintah yang kegiatan utamanya melaksanakan penyaluran uang pinjaman atau kredit atas dasar hukum gadai.<sup>1</sup>

Mengingat masyarakat sering dan suka menggunakan lembaga gadai untuk mendapatkan dana dengan barang bergerak sebagai barang jaminannya dalam perjanjian gadai, maka hampir semua barang bergerak dapat dijadikan jaminan kredit. Misalya emas, barang elektronik, mobil, sepeda, sepeda motor dan alat-alat rumah tangga. Fasilitas pinjaman ini umumnya diberikan kepada petani, nelayan, industri kecil, pedagang, mahasiswa, ibu-ibu rumah tangga, pegawai negeri dan lain-lain yang membutuhkan uang cepat untuk memenuhinya.

Prosedur atau tata cara menggadaikan barang jaminan Di PT. Pegadaian (Persero) begitu mudah dilakukan, hanya dengan datang ke kantor Pegadaian terdekat dengan membawa jaminan barang tertentu dan fotocopy identitas diri (KTP atau SIM) sebanyak 1 (satu) lembar, apabila barang berupa Emas sudah

---

<sup>1</sup> <http://vanesa.buku.pedoman.pegadaian.co.id>

selesai ditaksir oleh petugas penaksir maka uang pinjaman pun dalam waktu singkat dapat terpenuhi.

Namun PT. Pegadaian (Persero) dalam hal perjanjian kredit juga berkewajiban memberikan hak nasabah apabila dalam perjanjian gadai terdapat kelebihan uang hasil gadai barang tertentu sesuai pernyataan perjanjian kredit yang tertuang di dalam Surat Bukti Kredit (SBK) oleh PT. Pegadaian (persero) menyatakan bahwa : “Hasil penjualan lelang barang jaminan setelah dikurangi Uang Pinjaman, Sewa, Modal dan Bea Lelang, merupakan kelebihan yang menjadi hak nasabah. Jika hasil penjualan lelang barang jaminan tidak mencukupi, maka dari pihak nasabah wajib membayar kekurangan tersebut”.

Sebelumnya pihak kreditur (pegawai), mengisi formulir yang ditentukan secara sepihak oleh PT. Pegadaian (Persero) dan debitur (nasabah) tinggal menerima serta menandatangani ketentuan – ketentuan yang ada dalam Surat Bukti Kredit (SBK) apabila nasabah menyetujui untuk meminjam uang di Pegadaian tersebut. Namun karena para debitur (nasabah) memerlukan dana cepat tidak membaca terlebih dahulu dalam menandatangani Surat Bukti Kredit (SBK) tersebut hal ini juga karena adanya kepercayaan para debitur (nasabah) kepada Pegadaian atau karena masih awamnya pengetahuan tentang Pegadaian.

Kredit yang diberikan oleh Pegadaian mempunyai persamaan dengan kredit yang diberikan oleh Lembaga Perbankan yaitu mensyaratkan adanya jaminan dan tenggang waktu pengembalian. Kelebihan dari PT. Pegadaian (Persero) ini adalah bagi masyarakat yang meminjam kredit, tidak perlu menjual barang-barangnya melainkan hanya dijadikan jaminan pengajuan kredit di kantor PT. Pegadaian (Persero). Dalam melakukan pinjam meminjam uang tersebut antara pihak

PT.Pegadaian (Persero) dan nasabah mempunyai tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan pinjam meminjam uang di pegadaian. Pegadaian yang dimaksud adalah Pegadaian Konvensional yang dalam kegiatannya ialah kegiatan menjaminkan barang-barang untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu tersebut disebut dengan nama usaha gadai. Dengan usaha gadai masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barang berharganya dan jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan harga barang yang dijaminkan. Perusahaan yang menjalankan usaha gadai disebut perusahaan pegadaian dan secara resmi satu-satunya usaha gadai di Indonesia hanya dilakukan oleh Perusahaan Pegadaian namun sekarang banyak gadai yang dilakukan oleh perseorangan selama telah mendapatkan ijin dari OJK.

Secara umum pengertian usaha gadai adalah dengan lembaga gadai. Kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan seperti emas akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah.

Dalam KUHPerdara Pasal 1754 yang berbunyi ;

Pinjam-meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yang memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah sama dan keadaanyang sama pula.<sup>2</sup>

Dalam ketentuan umum Bab ke XIX KUHPerdara bagian kesatu Pasal 1131 disebutkan bahwa:

“Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun tidak yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> R.Subekti, R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm 297

<sup>3</sup> *Ibid*, hal 271

## II. PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Pelelangan Obyek Jaminan Gadai pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Mataram

Proses pelelangan dilakukan dalam 2 periode dimana jatuh tempo setiap periode adalah empat bulan. Periode pertama tanggal 1-15 dimana dilaksanakannya lelang pada tanggal 18-22 bulan kelima sedangkan periode kedua dari tanggal 16-31 pelelangannya jatuh pada tanggal 3-7 bulan keenam dan pelelangan dilakukan dalam satu hari dengan membentuk sebuah team pelelangan.

Pelelangan gadai atau penjualan barang jaminan dapat di temukan dalam 2 Pasal yaitu Pasal 1155 dan Pasal 1156 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dimana dalam Pasal 1155 menyatakan bahwa:

Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si pemberi gadai cidera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya dimuka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan sejumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut<sup>4</sup>.

Seorang kreditur juga memiliki hak untuk menjual barang gadai melalui perantaraan hakim atau *rieel executie*. Hal ini tertuang dalam Pasal 1156 KUHPerdata yang berbunyi :

Bagaimanapun apabila si berhutang atau si pemberi gadai cidera janji, si berpiutang dapat menuntut di muka hakim supaya barang gadai dijual menurut cara yang ditentukan oleh Hakim untuk melunasi utang beserta bunga dan biaya, ataupun hakim atas tuntutan si berpiutang dapat mengabulkan bahwa barang gadai akan tetap pada si berpiutang untuk

---

<sup>4</sup> Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2007, *Hak Istimewa, Gadai dan Hipotik*. Hlm. 32

suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam putusan hingga sebesar utangnya beserta bunga dan biaya.<sup>5</sup>

Pegadaian sangat menghindari yang namanya lelang. Jadi sebelum lelang itu dilaksanakan, pegadaian akan terlebih dahulu memberitahukan kepada nasabah yang bersangkutan melalui surat ataupun telpon terutama untuk pinjaman dengan golongan C dan D. Maka jika nasabah tidak menebus ataupun tidak melakukan perpanjangan, dengan terpaksa pegadaian akan melelang barang jaminan tersebut. Adapun prosedur pelelangan barang jaminan yang dilakukan di PT.Pegadaian (Persero) Cabang Mataram yaitu :<sup>6</sup>

#### 1. Pemberitahuan Lelang

“Penjualan yang dilakukan kepada umum/masyarakat harus diberitahukan melalui iklan untuk dapat diketahui barang-barang yang dijual melalui lelang dan kemudian barang-barang tersebut harus ditawarkan dan dijual kepada penawar yang paling tinggi”<sup>7</sup>

#### 2. Pengumuman Lelang

Pengumuman tanggal Lelang diumumkan melalui :

- a. Papan pengumuman yang ada di kantor yang bersangkutan
- b. Melalui media informasi, yaitu seperti surat kabar, radio, telepon
- c. Pemberitahuan oleh pegawai loket kepada nasabah
- d. Pemberitahuan tertulis kepada nasabah
- e. Pemberitahuan tertulis dilakukan paling lambat 15 hari sebelum pelaksanaan lelang dilaksanakan

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 50

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak I Ketut Suarnawa, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Mataram), tanggal 22 Mei 2018

<sup>7</sup> Hanna John, *Op cit*, hlm 139-140



Barang jaminan yang akan dilelang dihitung 120 hari dari tanggal jatuh tempo kredit. Maksudnya, jarak antara tanggal kredit dengan tanggal jatuh tempo itu harus cukup 120 hari tidak lebih atau kurang (4 bulan). Kemudian lelangnya akan dilaksanakan pada 5-10 hari setelah tanggal jatuh tempo (sesuai dengan tanggal lelang yang tertera pada SBK).

### 3. Persiapan Lelang

Kegiatan yang dilakukan pada saat persiapan pelelangan yaitu :

- a. Melakukan perhitungan secara administrasi terhadap jumlah barang jaminan yang telah masuk jatuh tempo. Kemudian barang tersebut akan dilelang sesuai dengan tanggal lelang yang tertera pada SBK.
- b. Sebelum lelang pimpinan Pegadaian akan membentuk tim pelaksanaan lelang (sesuai dengan peraturan perusahaan) yang terdiri dari 3 orang yaitu:
  - 1) 1 (satu) orang ketua (pimpinan pegadaian atau salah satu pegawai yang di tunjuk).
  - 2) 2 orang anggota yang bertugas sebagai kasir lelang dan petugas administrasi.
- c. Panitia lelang minimal sudah terbentuk 2 minggu sebelum pelaksanaan lelang
- d. Melakukan serah terima barang jaminan dari penyimpanan atau pemegang gudang kepada panitia lelang (barang jaminan yang akan dilelang dikeluarkan dari tempat penyimpanannya paling lambat 5 hari sebelum lelang dilaksanakan).

- e. Barang jaminan yang akan dilelang dicocokkan kembali dengan keterangan yang tertera pada SBK.
  - f. 3 hari sebelum pelaksanaan lelang panitia lelang melakukan taksiran ulang seluruh barang yang akan dilelang, hasil taksiran ulang tersebut ditulis pada halaman belakang SBK. Jika taksiran baru lebih rendah dari taksiran lama, sehingga ada kemungkinan menimbulkan kerugian pada pihak perusahaan / debitur, maka barang tersebut tidak boleh lelang.
  - g. Jika terdapat perbuatan curang, maka kepala cabang harus segera mengambil tindakan yang perlu. Apabila pemeriksaan membenarkan prasangka itu Kepala Cabang harus segera mengabarkan kepada Kepala Kantor Daerah.
  - h. Paling cepat 7 hari sebelum lelang, SBK dwilipat dari barang jaminan yang akan dilelang dari berkasnya dan dijahit menjadi satu pada sudut kiri bagian atas. SBK Dwilipat ada tulisan yang tidak jelas maka dibawah atau disebelah belakang SBK dwilipat itu dibuatkan penjelasan. Bilamana sesudah SBK dwilipat menjadi satu dan ada pelunasan, maka pada SBK dwilipat yang bersangkutan oleh kepala cabang/wakilnya ditulis DILUNASI dan tanggal pelunasan dicantumkan pada dwilipat SBK tersebut.
4. Pelaksanaan Lelang
- a. Lelang harus dipimpin oleh ketua tim pelaksanaan lelang yang telah ditentukan sebelumnya.

- b. Apabila salah satu anggota tim pelaksanaan lelang berhalangan hadir, maka pekerjaan anggota tersebut diambil alih oleh ketua tim lelang atau diganti dengan pegawai yang lain.
- c. Lelang dilaksanakan diruangan publik, agar dapat diakses oleh seluruh calon pembeli dalam lelang barang jaminan gadai tersebut.
- d. Peserta lelang terbuka untuk umum (siapa saja berhak atau mempunyai hak yang sama), dimana lelang ini dilakukan secara terbuka dan transparan.
- e. Barang-barang yang dilelang harus menurut urutan nomor SBK.
- f. Penawaran lelang dilakukan secara meningkat sehingga akan dapat menghasilkan nilai jual yang optimal (harga pasar yg berlaku secara umum).
- g. Hasil penjualan lelang dicatat dalam buku atau formulir yang telah disediakan sebelumnya oleh pegadaian.
- h. Dalam pelaksanaan lelang ketua tim lelang akan menyebutkan keterangan-keterangan singkat tentang barang jaminan yang akan dijual sesuai dgn SBK. Adanya cacat dari barang jaminan tersebut harus diumumkan pada waktu lelang, hal ini bertujuan agar tidak adanya pihak yang dirugikan dikemudian hari.
- i. Ketua tim lelang harus mengatur supaya barang jaminan tersebut jangan sampai terjual cepat. Kepada pembeli diberikan kesempatan untuk melakukan penawaran. setelah mendapat penawaran yang tertinggi, dan tidak adanya penawaran lagi maka harga penjualan akan ditetapkan.

- j. Pada waktu lelang barang yang tidak disukai tidak boleh dijadikan satu dengan barang yang disukai oleh pembeli, karena jika dijadikan satu maka uang kelebihan lelang dari masing-masing barang tidak dapat ditetapkan dan hal ini akan merugikan nasabah atau pemilik barang yang bersangkutan.<sup>8</sup>

## **B. Tanggung Jawab PT. Pegadaian (Persero) Cabang Mataram Terhadap Sisa Hasil Penjualan Barang Jaminan**

Pelaksanaan tanggung jawab PT. Pegadaian (Persero) dalam melakukan tanggung jawabnya terhadap kerusakan dan kehilangan barang jaminan, pegadaian memang telah melaksanakan kewajibannya yaitu mengganti sebesar 125% dari nilai taksiran barang jaminan nasabah yang mengalami kerusakan atau kehilangan sesuai ketentuan yang telah berlaku di pegadaian. Besarnya ganti rugi yang diberikan pegadaian sebesar 125% terhadap kerusakan atau kehilangan barang jaminan merupakan klausula yang membatasi tanggung jawab pegadaian sebagai pemegang gadai, karena besarnya ganti rugi yang diberikan pegadaian dinilai kurang adil bagi nasabah.

Seharusnya pegadaian menetapkan nilai besaran ganti rugi yang telah disesuaikan dengan harga pasaran pada saat perjanjian dilakukan. Meskipun harga pasaran dapat berubah sewaktu-waktu, setidaknya ganti rugi yang diberikan besar nilainya sama dengan pada saat barang jaminan digadaikan, karena besaran ganti rugi tidak diberitahukan kepada nasabah pada saat

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak I Ketut Suarnawa, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Mataram tanggal 22 Mei 2018

nasabah menggadaikan barang jaminan. Upaya ini dilakukan supaya tidak merugikan nasabah.

Menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, ganti kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila pemberi gadai setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Kata “kerugian” dalam pasal ini ialah kerugian yang timbul karena pemberi gadai melakukan wanprestasi (lalai memenuhi perikatan). Kerugian tersebut wajib diganti oleh pemberi gadai terhitung sejak ia dinyatakan lalai.<sup>9</sup> Kewajiban ganti rugi tidak dengan sendirinya timbul pada saat kelalaian. Ganti rugi baru efektif menjadi kemestian pemberi gadai, setelah pemberi gadai dinyatakan lalai dalam bahasa Belanda disebut dengan *”in gebreke stelling”* atau *”in morastelling”*. Ganti kerugian sebagaimana termaksud dalam Pasal 1243 KUH Perdata di atas, terdiri dari tiga unsur yaitu:

- 1) Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, misalnya ongkos service, biaya materai, biaya iklan dan biaya lainnya;
- 2) Kerugian karena kerusakan, kehilangan benda milik penerima gadai akibat kelalaian pemberi gadai, misalnya busuknya buah-buah karena kelambatan penyerahan, amburuknya rumah karena kesalahan konstruksi sehingga merusakkan perabot rumah tangga;
- 3) Bunga atau keuntungan yang diharapkan, misalnya bunga yang berjalan selama piutang terlambat diserahkan (dilunasi), keuntungan yang tidak

---

<sup>9</sup> Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), h. 207.

diperoleh karena kelambatan penyerahan bendanya. Ganti kerugian harus berupa uang, bukan barang kecuali jika diperjanjikan lain.

Hal ini sesuai dengan Pasal 1156 dalam kitab undang-undang perdata dimana setelah suatu penjualan dilakukan oleh kreditor berdasarkan perintah pengadilan, maka kreditor berkewajiban untuk segera memberitahukannya kepada pemberi gadai dimana dilakukan pada hari berikutnya apabila ada perhubungan pos harian ataupun suatu perhubungan telegraf, atau jika tidak demikian halnya dengan pos yang berangkat pertama.<sup>10</sup>

Isi Perjanjian kredit dengan jaminan barang bergerak :

Kami yang bertanda tangan dihalaman depan Surat Bukti Kredit (SBK) ini, bertindak untuk dan atas nama Pegadaian dengan nasabah, sepakat membuat perjanjian sebagai berikut:

1. Nasabah mengaku dan menerima penetapan besarnya taksiran barang jaminan, uang pinjaman, dan tarif sewa modal sebagaimana yang dimaksud pada halaman depan dan Surat Bukti Kredit (SBK) ini sebagai tanda bukti yang sah penerimaan uang pinjaman
2. Barang yang diserahkan ssebagai jaminan adalah milik nasabah atau milik barang orang lain yang dikuasakan kepada Nasabah untuk di gadaikan dan bukan berasal dari hasil kejahatan, tidak dalam objek sengketa dan /atau sita jaminan
3. Nasabah menyatakan telah berhutang kepada Perum pegadaian dan berkewajiban untuk membayar pelunasan uang pinjaman ditambah sewa modal sebesar tarif sewa modal yang berlaku di Perum Pegadaian

---

<sup>10</sup> Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2007, *Hak Istimewa, Gadai dan Hipotik*. Kencana, Jakarta.hlm. 30

4. PT. Pegadaian akan memberikan ganti kerugian apabila barang jaminan yang berada dalam penguasaan Perum Pegadaian mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (*force majeure*) yang ditetapkan Pemerintah. Ganti rugi diberikan sebesar nilai barang pada saat itu setelah diperhitungkan dengan uang pinjaman dan sewa modal, sesuai dengan ketentuan penggantian yang berlaku di perum pegadaian.
5. Nasabah dapat melakukan perpanjangan kredit, mengangsur uang pinjaman atau menambah uang pinjaman selama nilai taksiran masih memenuhi syarat dengan memperhitungkan sewa modal yang masih akan dibayar. Jika terjadi penurunan nilai taksiran barang jaminan pada saat perpanjangan kredit, maka nasabah wajib mengangsur uang pinjaman sesuai dengan taksiran yang baru.
6. Apabila sesuai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan atau perpanjangan lagi kreditnya, maka Perum Pegadaian berhak melakukan penjualan barang jaminan melalui lelang.
7. Hasil penjualan lelang barang jaminan setelah dikurangi uang pinjaman, sewa modal dan bea lelang, merupakan kelebihan yang menjadi hak nasabah. Jangka waktu pengembalian uang kelebihan lelang selama satu tahun sejak tanggal lelang. Jika hasil lelang barang jaminan tidak mencukupi maka nasabah wajib membayar kekurangan tersebut.
8. Nasabah harus datang sendiri untuk melakukan pelunasan atau perpanjangan kredit atau dengan mengalihkan hak kepada orang lain dengan mengisi dan membubuhkan tandatangan pada kolom yang

tersedia, dengan melampirkan asli dan foto copy KTP nasabah dan penerima kuasa.

9. Nasabah menyatakan tunduk dan mengikuti segala peraturan yang berlaku pada Perum Pegadaian sepanjang ketentuan yang menyangkut kredit gadai ini.
10. Apabila terjadi perselisihan di kemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri setempat.<sup>11</sup>

Jika barang bergerak tidak laku dijual, maka barang tersebut dibeli oleh negara dan jika harga jual barang bergerak tersebut tidak mencapai atau tidak sebesar uang pinjaman maka sisa utang tetap menjadi kewajiban nasabah (debitur) dimana dalam hal ini pihak nasabah harus membayar sisa utangnya tersebut dan pihak PT. Pegadaian masih berkewajiban untuk memelihara barang bergerak tersebut sampai nasabah melunasi utangnya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Surat Bukti Kredit PT.Pegadaian (Persero) Cabang Mataram

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak I Ketut Suarnawa, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Mataram, tanggal 22 Mei 2018



### III. PENUTUP

#### A. Simpulan

Setelah penulis menguraikan hasil penelitian yang penulis lakukan dalam bab hasil penelitian dan pembahasan, maka akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pelelangan barang jaminan obyek gadai pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Mataram dilakukan sesuai tahapan pemberitahuan lelang, pengumuman lelang, Persiapan Lelang, pelaksanaan lelang.
2. Bentuk tanggung jawab PT.Pegadaian (Persero) Cabang Mataram terhadap uang sisa hasil pelelangan barang jaminan nasabah adalah dengan mengembalikan uang hasil penjualan tersebut setelah melunasi pinjamannya. Dalam hal ini PT.Pegadaian (Persero) Cabang Mataram telah berupaya dalam memberitahukan kepada para nasabahnya mengenai adanya uang kelebihan tersebut dan juga adanya kerugian yang harus ditanggung oleh nasabah jika uang hasil penjualan tersebut tidak dapat menutupi pinjamannya.

#### B. Saran

1. Diharapkan pihak PT. Pegadaian (Persero) memberikan penjelasan kepada debitur isi dari perjanjian gadai atau hak dan kewajiban kedua pihak sebelum Surat Bukti Kredit (SBK) ditandatangani,
2. Didalam pengembalian uang kelebihan lelang hendaknya pihak pegadaian menghubungi nasabah untuk pemberitahuan bahwa barang jaminannya telah dilelang dan masih mempunyai uang kelebihan lelang dan diharap untuk segera mengambilnya.
3. Penerangan/informasi mengenai uang kelebihan harus dipromosikan lagi sehingga masyarakat mengerti dan tahu apa itu uang kelebihan lelang

## DAFTAR PUSTAKA

<http://vanesa.buku.pedoman.pegadaian.co.id>

Muhammad Abdul kadir, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2007, *Hak Istimewa, Gadai dan Hipotik*

R.Subekti, R.Tjitrosudibio, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita, Jakarta

Wawancara dengan Bapak I Ketut Suarnawa, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Mataram), tanggal 22 Mei 2018

Wawancara dengan Bapak I Ketut Suarnawa, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Mataram, tanggal 22 Mei 2018